

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki kesalahan dalam kehidupan baik kesalahan yang bersifat normatif seperti halnya etika, sopan santun dalam bermasyarakat ataupun sampai melanggar hukum. Beragam kegiatanpun sedikit banyak memberikan tekanan dan menyebabkan masalah dalam hidup baik itu ringan yang tidak begitu berpengaruh atau sampai kesalahan yang dapat menyebabkan masalah besar, dari masalah kehidupan tersebut bilamana tidak mampu mengatur emosi diri dapat menyebabkan stres. Menurut Mc Grath dalam Weinberg dan Gould (2003:81), Stres muncul pada diri individu bila ada kegagalan ataupun ketidakseimbangan individu dalam memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Berbicara tentang stress, di Indonesia jumlah orang dengan gangguan jiwa meningkat dalam kurun waktu 5 tahun dimana data Riskesdas pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 7% jika dibandingkan dengan data Riskesdas 2013. Pada tahun 2013 warga negara Indonesia usia 15 tahun keatas tercatat mengalami gangguan mental dan emosional meliputi gejala depresi dan kecemasan yang berjumlah sekitar 14 juta orang. Sedangkan untuk kasus gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia berjumlah sekitar 400.000 orang atau 1,7 per 1.000 penduduk (depkes.go.id,2016).

Stres termasuk dalam salah satu penyakit psikis yang akan berpengaruh terhadap fisik manusia, juga dapat mengangu cara berpikirnya, jiwanya dan juga berdampak pada sikap serta tindakanya. Muculnya sikap tidak bisa menerima kenyataan seperti diharapkan, takut akan kenyataan yang akan terjadi, kecemasan berlebih merupakan bagian dari stres,

yang tentu saja akan berdampak pada stabilitas kejiwaan seseorang. Sebagai manusia yang beragama saat mendapatkan cobaan akan cenderung meminta petunjuk serta berserah diri kepada tuhan, guna mendapat petunjuk dan ketenangan diri dan mampu menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Kecenderungan tersebut dikatakan sebagai *Religiusitas*, sebab adanya religiusitas manusia memiliki suatu kepercayaan dalam hidup yang didalamnya mencakup peraturan serta ajaran agar selalu berbuat baik selama hidup. Agama sebagai pedoman hidup manusia senantiasa mengajarkan kebaikan dan menghindari perbuatan buruk, karena sejatinya salah satu yang dapat menghindarkan dari gangguan atau stres adalah dengan memiliki kepercayaan terhadap agama. Apabila manusia menyakini agama sebagai pedoman dan tujuan hidupnya maka dapat menjalani kehidupan dengan bersikap positif, mempunyai rasa kepercayaan diri, optimis serta mendapat ketenangan hati.

Islam melalui Al Qur'an telah mengajarkan agar setiap umat haruslah berbuat baik, menghindari tindakan negatif serta menjaga diri. Namun pada kenyataannya banyak kesalahan dan perbuatan yang melanggar hukum dilakukan seorang baik itu hukum agama maupun hukum negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan memiliki undang-undang yang mengatur segala kegiatan berbangsa dan bernegara, seperti warga negara yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi baik secara perdata atau pidana. Seorang yang melakukan kejahatan tersebut akan diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman baik secara ganti rugi atau dipenjarakan. Tempat orang menjalani hukuman dikenal dengan penjara atau lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang dibawaahi oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya merupakan Departemen Kehakiman). Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan bisa disebut narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), konsep mengenai

pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, yang ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menjadi narapidana dengan hidup terasingkan dari dunia luar, pergaulan serta informasi terbatas, dan jauh dari keluarga akan mempengaruhi kestabilan jiwa serta pemikirannya, belum lagi ditambah dengan beban pikiran serta menyandang status narapidana di lingkungan sosial akan menimbulkan stres bila tidak mampu mengontrol diri. Kehidupan di dalam Lapas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi karena telah melanggar hukum yang berlaku, tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana mendapatkan pembelajaran dan tidak mengulangi lagi kesalahannya, mengembalikan kepercayaan diri, serta diterimakembali menjadi bagian dari lingkungan masyarakat. Namun banyak kasus telah terjadi bahwa menjadi narapidana sangat rawan mengalami stres, tak jarang banyak yang menjadi terganggu kejiwaanya selama mengalami masa hukuman. Salah satu cara untuk mengurangi dan sembuh dari stres adalah mendapat ketenangan jiwa dan pikiran, salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah atau kembali beragama, sebab orang dengan kepercayaan terhadap agama cenderung memiliki ketenangan jiwa dan lebih sabar. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, ditemukan bahwa lebih dari setengah warga binaan atau narapidana merupakan narapidana dengan kasus asusila (pelecehan seksual, pemerkosaan, penjualan dan eksploitasi wanita) dan minoritasnya merupakan kasus pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan lainnya. Dari pengamatan penulis juga didapatkan bahwa mayoritas narapidana kasus asusila lebih banyak berinteraksi yang ditunjukkan dengan aktif bekerja (didalam lapas), serta memiliki religiusitas lebih dilihat dari jamaah shalat dan pengajian, hal demikian menandakan bahwa narapidana kasus asusila lebih bisa menerima kenyataan, tidak menarik diri dari lingkungan sekalipun ia hidup dalam penjara

B. Pokok Masalah

Stres yang dialami narapidana akan mempengaruhi pemikiran, jiwa dan berdampak pada sikap serta tindakannya. Stres pada narapidana tidak hanya terjadi selama masa hukuman, namun setelah bebas akan terus berlanjut yang tentu saja akan berdampak pada stabilitas kejiwaan seseorang. Sedangkan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah membina dan menyiapkan narapidana agar setelah bebas bisa kembali bermasyarakat dan diharapkan mandiri serta tidak kembali mengulangi perbuatan melanggar hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang telah ada, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana religiusitas narapidana kasus asusila di LP Wirogunan Yogyakarta ?
2. Apa saja stressor dan bagaimana narapidana asusila menghadapi stress ?
3. Apakah religiusitas memberikan pengaruh kepada narapidana asusila dalam menghadapi stress ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui religiusitas narapidana kasus asusila di LP Wirogunan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui jenis stressor dan cara narapidana asusila menghadapi stres.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas memberikan pengaruh narapidana asusila dalam mengelola stress.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, diharapkan bisa memberi informasi khususnya yang berkaitan psikologi konseling mengenai stres dan keagamaan pada narapidana kasus asusila di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.\
2. Manfaat Praktis, diharapkan bisa menambah informasi bagi penyuluh agama di Lapas Wirogunan terkait religiusitas terhadap stres narapidana, dan teentunya menambah keilmuan bagi peneliti.